



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1127 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 123/PP.04.2-BA/3302/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.  
ROFINGATUN KHASANAH



TRISLIYATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1127 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN  
KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KEMRANJEN  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AMIROH	PEREMPUAN	ALASMALANG
2	M. ZAENAL MUSTOFA	LAKI-LAKI	ALASMALANG
3	NARDI	LAKI-LAKI	ALASMALANG
4	ACHMAD MUFID SUNANI	LAKI-LAKI	GRUJUGAN
5	ABDUR RAHMAN SALEH	LAKI-LAKI	GRUJUGAN
6	MANAN KHASBULLOH	LAKI-LAKI	GRUJUGAN
7	LIS PUJATI	PEREMPUAN	KARANGGINTUNG
8	FAIZ MUBAROK	LAKI-LAKI	KARANGGINTUNG
9	YUMNA ALFANI YUSUF	LAKI-LAKI	KARANGGINTUNG
10	MARTOPO	LAKI-LAKI	KARANGJATI
11	DHANI FAJAR PAMBUDI	LAKI-LAKI	KARANGJATI
12	VEHA VALLENT BATRISYIA	LAKI-LAKI	KARANGJATI
13	MONICA FIFI DIAN LESTARI	PEREMPUAN	KARANGSALAM
14	SUKHAYATI SEPTI SETIORINI	PEREMPUAN	KARANGSALAM
15	ANDIKA EKA NUGRAHA	LAKI-LAKI	KARANGSALAM
16	RINANTO	LAKI-LAKI	KEBARONGAN
17	SITI NUR ALFIAH	PEREMPUAN	KEBARONGAN
18	KHAERUL UMAM	LAKI-LAKI	KEBARONGAN
19	FERI WAHIDATURROHMAH	PEREMPUAN	KECILA
20	YUBDINA IKA NURFAZA	PEREMPUAN	KECILA
21	MA'RUFİYATNO	LAKI-LAKI	KECILA
22	SAEFUL MULUDIN	LAKI-LAKI	KEDUNGPRING
23	AHMAD SULKHAN	LAKI-LAKI	KEDUNGPRING
24	MEILANI SAROTUN KHASANAH	PEREMPUAN	KEDUNGPRING
25	ANGGA DESTRIYAWAN	LAKI-LAKI	NUSAMANGIR
26	ARIF MIFTAKHUL HUDA	LAKI-LAKI	NUSAMANGIR
27	NUR ROUDLOTUL JANNAH	PEREMPUAN	NUSAMANGIR
28	SULIYONO	LAKI-LAKI	PAGERALANG
29	RIDO RISNANTO, S.PD	LAKI-LAKI	PAGERALANG
30	BAHAR ADHI NUGROHO	LAKI-LAKI	PAGERALANG
31	NGIZUDIN	LAKI-LAKI	PETARANGAN
32	ANGGUN MEGAWATI	PEREMPUAN	PETARANGAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
33	MH. USMAN RIYADI, S.PD.I	LAKI-LAKI	PETARANGAN
34	FATONI	LAKI-LAKI	SIBALUNG
35	APRILIA VELLA SUFFA	PEREMPUAN	SIBALUNG
36	ARFAN MUTAQIN	LAKI-LAKI	SIBALUNG
37	ABRORI	LAKI-LAKI	SIBRAMA
38	FENI OKTAFIYANI	PEREMPUAN	SIBRAMA
39	PANDU IGENG JATMIKO	LAKI-LAKI	SIBRAMA
40	ABDUL GAFUR	LAKI-LAKI	SIDAMULYA
41	HANNA AFIFAH	PEREMPUAN	SIDAMULYA
42	LINATUS SYA'DIYAH	PEREMPUAN	SIDAMULYA
43	MUCHAMAD IQBAL	LAKI-LAKI	SIRAU
44	MUH MUTTAQIN MABRURI	LAKI-LAKI	SIRAU
45	AMIRUL HAQIQI	LAKI-LAKI	SIRAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.  
ROFINGATUN KHASANAH

